



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama secara elektronik, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Wng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari Yosra bin Zaenuddin dan Karmi binti Martosuwito sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3-390/U/JU/1998 yang dikeluarkan oleh Kelapa Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara pada tanggal 4 Mei 1998;
2. Bahwa bapak Yosra dan ibu Karmi mempunyai 3 (tiga) anak yaitu:
 - 2.1. Maya Puspita Ratna, anak perempuan (Pemohon

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2025/PA.Wng



2.2. Muhammad Hanif, anak laki-laki

2.3. Zahratul Jannah, anak perempuan

3. Bahwa bapak Yosra bin Zaenuddin, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1304-KM-15042013-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar pada Tanggal 15 April 2013;

4. Bahwa Pemohon sebenarnya punya adik laki-laki yang bernama Muhammad Hanif bin Yosra, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Dusun Dusun Sukorejo, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai WALI PEMOHON;

5. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, yaitu Eko Feriyanto bin Parjo, lahir di Wonogiri tanggal 29 April 1991, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxx, yang akan dilaksanakan didepan Pejabat Pencatata Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Propinsi xxxx xxxxxx ;

6. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, telah berlangsung sekitar 4 tahun dan hubungan tersebut sudah sedemikian eratnya, dan sulit untuk dipisahkan;

7. Bahwa calon suami Pemohon sudah datang untuk silaturahmi ke rumah Ibu Pemohon (melamar), namun Wali Pemohon menyatakan keberatan dan tidak mau merestui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan karena Calon suami Pemohon hanya lulusan SLTA, sehingga tidak mengizinkan Pemohon menikah;

8. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon khawatir melakukan perbuatan yang melanggar hukum agama dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka dalam waktu dekat ini Pemohon dan calon suami Pemohon akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Propinsi xxxx xxxxxx ;

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2025/PA.Wng



9. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah bertekad bulat untuk tetap melangsungkan pernikahan, meskipun wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali, sedangkan keluarga calon suami Pemohon merestui dan mendukung pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut ;

10. Bahwa Pemohon telah siap dan sanggup menjadi istri dan calon suami Pemohon telah siap dan matang untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga dalam perkawinan antara Pemohon dan calon suami Pemohon ;

11. Bahwa oleh karena Wali Pemohon tidak bersedia menjadi Wali Nikah Pemohon , maka mohon dinyatakan sebagai Wali Adhol dan memberi wewenang kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yaitu Eko Feriyanto bin Parjo, Sebagai Wali hakim ;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa wali nikah Pemohon bernama Muhammad Hanif bin Yosra adalah wali adhol ;
3. Menetapkan memberi wewenang kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Propinsi xxxx xxxxxx, untuk menikahkan Pemohon Maya Puspita Ratna binti Yosra dengan Eko Feriyanto bin Parjo, dengan wali Hakim ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Wonogiri berpendapat lain mohon dijatuhkan penetapan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan saudara kandung (adik Kandung) Pemohon

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai wali;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan berusaha meminta izin secara baik-baik kepada adik kandung Pemohon agar bisa menjadi wali nikah, namun adik kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan calon suami Pemohon secara ekonomi kurang, oleh karenanya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa dikarenakan adik kandung Pemohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir, sehingga keterangannya tidak bisa diperdengarkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Bahwa dalam persidangan calon suami Pemohon bernama **Eko Feriyanto bin Parjo**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir : SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, RT 03/RW 06, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Wonogiri, xxxx xxxxxx telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku telah lama kenal dengan Pemohon dari kecil karena ia dan Pemohon adalah teman sekolah;
- Bahwa statusnya adalah perjaka;
- Bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa ia telah melamar Pemohon;
- Bahwa antara dirinya dan Pemohon sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan;
- Bahwa ia mengaku sanggup untuk menjadi suami yang baik serta tanggung jawab kepada Pemohon;
- Bahwa ia mengaku telah mencoba menyampaikan kehendaknya untuk menikah dengan Pemohon kepada adik kandung Pemohon, akan tetapi adik kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pendidikan dan status sosial;

- Bahwa ia bekerja sebagai buruh bangunan dan ojek online;
- Bahwa antara ia dengan Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa ia sangat mencintai Pemohon dan ingin menghabiskan waktu dimasa tuanya bersama dengan Pemohon untuk mencari ridho Allah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 3312154105980003, tanggal 24-09-2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, yang telah di-nazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi paraf dan tanggal, serta tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama KK Karmi, Nomor 3312152108130001, tertanggal 20-05-2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah di-nazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi paraf dan tanggal, serta tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, Nomor 3.390/U/JU/1998, tertanggal 04 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, yang telah di-nazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi paraf dan tanggal, serta tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sarjana atas nama Pemohon Nomor 862312021000623, tertanggal 24 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, yang telah di-nazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi paraf dan tanggal, serta tanda P.4;

5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Yosra dan Karmi, Nomor 075/01/VII/1996, tertanggal 01-07-1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, telah di-nazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi paraf dan tanggal, serta tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yosra bin Zaenuddin, Nomor 1304-KM-15042013-0001, tertanggal 15 April 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, yang telah di-nazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi paraf dan tanggal, serta tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Feriyanto, NIK 3312152804910001, tertanggal 26-07-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, telah di-nazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi paraf dan tanggal, serta tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama KK Parjo, Nomor 3312151608051181, tertanggal 05-09-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, yang telah di-nazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi paraf dan tanggal, serta tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eko Feriyanto bin Parjo, Nomor 1174/TP/1992, tertanggal 02 Desember 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, yang telah di-nazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi paraf dan tanggal, serta tanda P.9;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas atas nama Eko Feriyanto Nomor DN-01 PC 0001624, tertanggal 15 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara, yang telah di-nazegele~~n~~ dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi paraf dan tanggal, serta tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk, Nomor 031.KUA.11.12.09/Pw.01/01/2025, tertanggal 20 Januari 2025 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, telah di-nazegele~~n~~ dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi paraf dan tanggal, serta tanda P.11.;

Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dan sekarang ayah Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa kakek Pemohon juga telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai adik laki-laki yang bernama Muhammad Hanif dan sekarang berumur 21 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikah dengan seorang pria bernama Eko Feriyanto tapi wali Pemohon yaitu adik kandungnya yang bernama Muhammad Hanif tidak menyetujuinya ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan wali pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan status pendidikan calon suami Pemohon yang lebih rendah daripada Pemohon ;

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan walinya sudah pernah dimusyawarahkan di Desa Pemohon karena saksi sebagai penengahnya ;
- Bahwa permusyawaratan tersebut tidak berhasil karena adik Pemohon tetap pada prinsipnya dan tidak mau dan enggan menjadi wali Pemohon ;
- Bahwa keluarga lain setuju dengan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya kecuali adik kandung dan ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal calon suami Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon berstatus perjaka dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon telah lama menjalin hubungan dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon telah melamar Pemohon dan memohon izin agar adik kandung Pemohon bersedia menjadi wali, akan tetapi adik kandung Pemohon menolaknya karena alasan status calon suami Pemohon lebih rendah daripada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dan driver;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya merupakan orang lain yang tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suaminya sama sama beragama islam dan tidak ada halangan secara islam untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon tidak pernah terlibat perkara kriminal dan berkelakuan baik dan sopan terhadap orang yang lebih tua;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dan sekarang ayah Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa kakek Pemohon juga telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai adik laki-laki yang bernama Muhammad Hanif dan sekarang berumur 21 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikah dengan seorang pria bernama Eko Feriyanto tapi wali Pemohon yaitu adik kandungnya yang bernama Muhammad Hanif tidak menyetujuinya ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan wali pemohon tidak mau menikah kan Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan status pendidikan calon suami Pemohon yang lebih rendah daripada Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan walinya sudah pernah dimusyawarahkan di Desa Pemohon ;
- Bahwa permusyawaratan tersebut tidak berhasil karena adik Pemohon tetap pada prinsipnya dan tidak mau dan enggan menjadi wali Pemohon ;
- Bahwa keluarga lain setuju dengan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya kecuali adik kandung dan ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal calon suami Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon berstatus perjaka dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon telah lama menjalin hubungan dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon telah melamar Pemohon dan memohon ijin agar adik kandung Pemohon bersedia menjadi wali, akan tetapi adik kandung Pemohon menolaknya karena alasan status calon suami Pemohon lebih rendah daripada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dan driver;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya merupakan orang lain yang tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2025/PA.Wng



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suaminya sama sama beragama islam dan tidak ada halangan secara islam untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon tidak pernah terlibat perkara kriminal dan berkelakuan baik dan sopan terhadap orang yang lebih tua;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak akan menambah keterangan ataupun alat bukti apapun lagi di persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik (*e-summon*) ke alamat domisili elektronik Pemohon, dan Pemohon berdasarkan panggilan tersebut telah hadir di persidangan (*vide* Pasal 121 HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan *Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan Perma MA RI Nomor 7 tahun 2022*);

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonogiri, serta mengajukan permohonan wali adhol, oleh karena Pengadilan Agama Wonogiri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Penjelasan e-litigasi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka Ketua Majelis telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Majelis Hakim juga telah memberikan penjelasan kepada Pemohon perihal hak dan kewajiban para pihak berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), pada sidang pertama, karena perkara *a quo* adalah perkara Dispensasi Kawin yang didaftarkan secara elektronik maka persetujuan Pemohon untuk bersidang secara elektronik secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik (*e-litigasi*) (*Vide Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan Perma MA RI Nomor 7 tahun 2022 Jo Ketentuan huruf C persidangan angka 1 huruf j Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan*);

Court Calender

Menimbang, bahwa karena persidangan perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, Hakim Ketua telah menetapkan *court calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) yang kemudian telah disepakati dan ditandatangani Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik "(1) Hakim menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban, replik, dan duplik, (2) setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, Hakim menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan, (3) jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan:

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adlal, karena wali Pemohon adalah adik kandungnnya yang bernama Muhammad Hanif enggan / tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Eko Feriyanto bin Parjo dengan alasan karena calon suami Pemohon bukan seseorang yang dalam pandangan wali Pemohon sebagai seseorang yang kaya harta dan berbeda status penddikan dengan Pemohon;

Ketidakhadiran Wali Pemohon

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, wali Pemohon tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak bisa menjelaskan alasan penolakan menjadi wali terhadap Pemohon sebagaimana dalam dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dapat dijadikan petunjuk bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Muhammad Hanif selaku wali nikah Pemohon adalah enggan atau menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon (adhal);

Upaya Penasehatan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majlis Hakim telah memberi nasehat dan saran kepada Pemohon agar sabar menunggu restu atau kesediaan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan wali nasab, namun Pemohon tetap ingin segera melaksanakan pernikahannya dengan calon suaminya bernama Eko Feriyanto bin Parjo;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Feriyanto bin Parjo namun saudara kandung Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah dikarenakan status Pemohon dan calon suaminya yang menurut wali Pemohon tidak sebanding;

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suaminya lama saling mencintai, dan mereka telah sepakat untuk segera melaksanakan pernikahan secara sah dan resmi, dan selama ini pihak calon suami Pemohon telah melamar secara baik-baik kepada keluarga pihak Pemohon, akan tetapi Wali Pemohon tidak mau atau enggan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan yang tidak berdasar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adik kandung Pemohon benar-benar *adhal*, maka Majelis Hakim telah memanggil dan memeriksa serta mendapat keterangan baik dari Pemohon serta calon suaminya yang hadir di muka persidangan, akan tetapi adik kandung sebagai wali nasabnya tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim;

Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonogiri, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Wonogiri secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon, memberi bukti Pemohon adalah anak kandung dari Yosra dan Karmi dan diakui oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan berupa Fotokopi ijazah Pemohon, memberi bukti identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa foto kopi buku nikah dimana bukti tersebut membuktikan bahwa antara Yosra dan Karmi adalah benar suami istri pada tahun 1996;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan akta kematian atas nama Yosra yang merupakan ayah kandung Pemohon yang sudah meninggal pada tanggal 13 Februari tahun 2013;

Menimbang, bahwa P.7 s/d P.10 yang menyatakan bahwa bukti identitas dari calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, terbukti bahwa kehendak Pemohon untuk menikah ditolak pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Wonogiri dengan alasan belum adanya penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.11 kesemuanya secara materiil dapat membuktikan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.11 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, terhadapnya Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*),

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang selengkapya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah keadaan yang diketahui sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, baik yang diterangkan oleh Pemohon maupun alat-alat bukti Pemohon yang diajukan di muka sidang, terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berencana akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Eko Feriyanto bin Parjo;
2. Bahwa antara Pemohon dan Calon suami Pemohon tidak ada halangan secara syar'i untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa status Pemohon adalah perawan, dan calon suami Pemohon adalah perjaka;
4. Bahwa wali nikah Pemohon yang merupakan adik kandung Pemohon bernama Muhammad Hanif tetap enggan terhadap kehendak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya karena antara Pemohon dan calon suaminya tidak sekuflu;
5. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah terjalin erat dan telah berjalan dari masa sekolah;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat dan berjalan dari masa sekolah dan sudah lama, sehingga dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemadlaratan, sedangkan menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlail* yang berbunyi:

رأى المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan" ;*

Menimbang, bahwa Pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya dan wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi wali nasab bagi mempelai wanita dalam kelompok pertama adalah ayah atau garis keturunan lurus keatas, jika kelompok pertama tidak ada maka ada kelompok kedua yaitu kerabat saudara laki-laki kandung, dalam hal ini ayah Pemohon dan garis keturunan lurus keatas telah meninggal dunia, maka yang diajukan sebagai wali nasabnya dalam permohonan ini adalah kakak kandung laki-lakinya, oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Pengadilan Agama dalam menetapkan adlal atau tidaknya wali nasab harus didasarkan pada batasan adlal yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baik norma positif atau hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secara spesifik mengatur tentang batasan dari pengertian adlal dan alasan yang sah yang dijadikan dasar menentukan adlal atau tidaknya wali nasab, maka Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandang adil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum yang terkandung dalam *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 hal 6720 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang dimaksud adlalnya wali adalah sebagai berikut yang artinya: *Adlal adalah penolakan wali untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu atas permintaan perempuan tersebut dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai. Penolakan yang demikian dilarang menurut syara';*

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum diatas, seorang wali

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab ditetapkan sebagai wali adlal bila wali nasab tersebut menolak permintaan perempuan yang dibawah perwaliannya untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki yang sepadan dan keduanya saling mencintai, maka tindakan wali yang demikian dilarang dalam hukum syara';

Menimbang, bahwa wali nasab Pemohon enggan untuk menjadi wali Pemohon karena alasan antara Pemohon dan calon suaminya tidak sekufu dari segi agama, akhlak serta ekonomi;

Menimbang, mengenai penialain sekufu perlu dipandang dari pandangan yang luas baik dari segi pendapat ulama maupun adat kebiasaan yang dijunjung dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tidak sekufunya antara Pemohon dengan calon suaminya yang didalilkan oleh wali nasab adalah dari beberapa segi sebagai berikut yang akan dipertimbangkan pula jawaban atasnya:

1. Segi Agama, menurut ulama yang dimaksud sekufu dalam agama adalah mengenai ketaatan dan ketakwaannya terhadap Allah, namun terkait hal tersebut tidak dapat diukur oleh penglihatan manusia biasa. Dalam fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon dan calon suaminya sama-sama bergama Islam, maka dari fakta tersebut Hakim berpendapat kesamaan dalam agama Pemohon dan calon suaminya adalah setara;
2. Segi akhlak, sekufu dalam akhlak dapat dinyatakan bahwa tidak adanya perbuatan tidak terpuji yang dilakukan, namun karena penialain terhadapnya juga tidak dapat diukur oleh penglihatan manusia biasa kecuali nyata adanya tindakan pidana yang dilakukan olehnya dan dalam fakta hukum diketahui bahwa calon suami tidak terbukti melakukan suatu tindakan pidana atau yang membahayakan calon isternya;
3. Segi ekonomi, dalam fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai Bank dan calon suami bekerja sebagai driver dan buruh bangunan dan mengaku memiliki pendapatan, atas pendapatan Pemohon dan calon suaminya tidaklah jauh berbeda atau dapat dikatakan setara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, Hakim berpendapat bahwa

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keengganan wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon yang berstatus perawan, berakal, dewasa dan seorang muslim dengan calon suaminya yang berstatus perjaka berakal, dewasa dan juga seorang muslim dan memiliki penghasilan, menurut penilaian hakim keduanya adalah sekufu atau sepadan dan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sehingga keengganan wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan tidak sekufu adalah keengganan yang tidak beralasan menurut hukum dan syara';

Menimbang, bahwa selain pertimbangan yuridis di atas, secara psikologis dan sosiologis keengganan wali nasab Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang erat dan saling mencintai serta dalam usia yang sama-sama sudah dewasa bilamana tidak segera keduanya menikah dikawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia jo Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak bebas atau persetujuan calon pengantin yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa setiap perempuan muslimah yang menikah harus mendapatkan izin dari wali nasabnya dan jika wali nasabnya tersebut enggan (*adhal*) untuk menjadi wali nikah, maka dapat dinikahkan oleh wali Hakim. Oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, sehingga guna untuk memberikan keadilan kepada Pemohon, dalam hal ini Hakim sependapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan menyatakan bahwa wali nasab Pemohon tersebut adalah wali yang enggan (*adhal*), maka yang menjadi wali adalah pemerintah yang ditetapkan oleh Hakim, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut akan dilaksanakan;

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2025/PA.Wng



Menimbang, bahwa dengan telah nyata keengganan wali nasab Pemohon tersebut, maka Hakim perlu juga mengemukakan pendapat *Syaikh Bakry Dimyathi* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagaimana berikut :

- 1) Kitab *I'alah al-Thalibin*, Juz III halaman 314, yang berbunyi:

وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

Artinya: “Jika wali nasab enggan menikahkan, maka Sulthon (Pemerintah) adalah Wali bagi orang yang tidak mempunyai Wali”.

- 2) Kitab *I'alah Al-Thalibin*, Juz III halam 363, yang berbunyi:

وَلَوْ تَبَيَّنَتْ بَيِّنَةٌ (وَقَوْلُهُ تَوَارَى الْوَلِيُّ أَوْ تَعَرَّزُهُ) رَوَّجَهَا الْحَاكِمُ

Artinya: “Apabila telah jelas Wali itu bersembunyi atau membangkang, maka Hakim lah yang mengawinkannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi Wali Hakim untuk menikahkan mempelai wanita. Oleh karena itu dalam hal ini Hakim sependapat untuk menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai wali dalam pernikahan Pemohon sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama Muhammad Hanif bin Yosra adalah *adhal* (enggan);
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Wonogiri, sebagai wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (**Maya Puspita Ratna binti Yosra**) dengan calon suaminya yang bernama (**Eko Feriyanto bin Parjo**);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000.00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri pada hari Selasa tanggal 18 Februari tahun 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami Akhmad Junaedi, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dan disampaikan melalui Sistem Informasi di Pengadilan Agama Wonogiri dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2025/PA.Wng



Imam Nurwanto, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 193.000,00
(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2025/PA.Wng